



Hidup tenang dengan perlindungan total

PRUTotal Critical Protection (PRUTop)

Perlindungan total atas ancaman kondisi kritis, termasuk yang belum ditemukan.

Asuransi Tambahan Penyakit Kritis



Listening. Understanding. Delivering.

Asuransi Tambahan PRUTotal Critical Protection (PRUTop)

Penyakit kritis merupakan penyakit yang menyebabkan kondisi kritis, kronis, atau stadium lanjut karena kerap kali dapat menyebabkan hilangnya kemampuan beraktivitas secara mandiri baik secara bertahap maupun tiba-tiba dan bahkan dapat berujung kematian.

Sebagaimana diketahui berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesmas) 2018 di Indonesia, penyakit kritis seperti kanker, stroke, penyakit ginjal kronis, diabetes melitus, dan hipertensi tetap menjadi penyakit kritis yang banyak diderita. Namun, ternyata masih banyak lagi kondisi atau penyakit kritis yang jarang terjadi tapi juga dapat mengakibatkan menurunnya kemampuan tubuh, menghilangnya fungsi organ atau bahkan dapat menyebabkan kematian.

Melihat banyaknya penyakit atau kondisi kritis yang bermunculan, Prudential Indonesia saat ini mengeluarkan produk Asuransi Tambahan **PERTAMA** yang memberikan tambahan perlindungan atas kondisi/penyakit berdasarkan pada Perawatan dan Tindakan medis yang dilakukan, dan juga Ketidakmampuan dalam menjalankan aktivitas yaitu Asuransi Tambahan Prudential Indonesia meluncurkan **PRUTotal Critical Protection** asuransi tambahan, yang memberikan perlindungan atas risiko terkena penyakit-penyakit baru yang akan muncul di kemudian hari layaknya jaring pengaman serta perlindungan tambahan atas Asuransi Tambahan Kondisi Kritis yang telah dimiliki saat ini*.

Keunggulan Asuransi Tambahan PRUTotal Critical Protection (PRUTop)



Perlindungan atas Kondisi Kritis yang **LEBIH LUAS**, tidak lagi terbatas pada Jumlah Kondisi Kritis yang dilindungi.



Maksimal Uang Pertanggungan hingga **Rp5 Miliar**



TIDAK ADA KETENTUAN 14 HARI MASA BERTAHAN HIDUP (Survival Period) untuk **PRUEarly Stage Crisis Cover/PRUEarly Stage Crisis Cover Plus** yang dibeli bersamaan dengan **PRUTotal Critical Protection**



PRUEarly Stage Crisis Cover/PRUEarly Stage Crisis Cover Plus yang dibeli bersamaan dengan **PRUTotal Critical Protection** merupakan Perlindungan Kondisi Kritis yang **KOMPLIT**



Perlindungan atas Kondisi/Penyakit Kritis termasuk yang **BELUM DITEMUKAN**

* Mengikuti ketentuan polis yang berlaku

Pilihan Plan Asuransi Tambahan PRUTotal Critical Protection (PRUTop)



PRUCrisis Cover 34 atau **PRUCrisis Cover Benefit Plus 61 + PRUTotal Critical Protection - Plan 1**

Manfaat Produk **PRUTotal Critical Protection**

Kondisi Major

100% dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan jika Tertanggung terkena Kondisi Major yang berdasarkan atas Perawatan, Tindakan dan Ketidakmampuan yang diderita sesuai dengan kriteria pada Tabel Pertanggungan Kondisi Major **PRUTotal Critical Protection - Plan 1**.

Manfaat Produk **PRUCrisis Cover 34 / PRUCrisis Cover Benefit Plus 61**

Memberikan perlindungan atas Kondisi Kritis tahap akhir dan manfaat tambahan Angioplasti sesuai dengan kriteria pada Tabel Pertanggungan Kondisi Kritis pada Polis atau Meninggal Dunia.

Paket Penting

* Informasi lengkap terkait produk **PRUCrisis Cover Benefit 34/ PRUCrisis Cover Benefit plus 61** atau **PRUEarly Stage Crisis Cover/PRUEarly Stage Crisis Cover Plus** silahkan lihat brosur/lingkasan produk **PRUCrisis Cover Benefit 34/ PRUCrisis Cover Benefit plus 61** atau **PRUEarly Stage Crisis Cover/PRUEarly Stage Crisis Cover Plus**



PRUEarly Stage Crisis Cover atau **PRUEarly Stage Crisis Cover Plus + PRUTotal Critical Protection - Plan 2**

Manfaat Produk **PRUTotal Critical Protection**

Kondisi Major dan Meninggal Dunia

100% Uang Pertanggungan atau sisa Uang Pertanggungan (jika manfaat pada Kondisi Minor sudah dibayarkan sebelumnya) akan dibayarkan untuk kondisi yang lebih dahulu terjadi apabila Tertanggung terkena Kondisi Major yang berdasarkan atas Perawatan, Tindakan dan Ketidakmampuan yang diderita sesuai dengan kriteria pada Tabel Pertanggungan Kondisi Major & Minor **PRUTotal Critical Protection - Plan 2** atau Meninggal Dunia

Kondisi Minor

50% dari Uang Pertanggungan atau maksimum Rp2,5 miliar akan dibayarkan jika Tertanggung terkena Kondisi Minor yang berdasarkan atas Perawatan, Tindakan dan Ketidakmampuan yang diderita sesuai dengan kriteria pada Tabel Pertanggungan Kondisi Major & Minor **PRUTotal Critical Protection - Plan 2** yang termasuk dalam kategori ini.

Manfaat Produk **PRUEarly Stage Crisis Cover / PRUEarly Stage Crisis Cover Plus**

Memberikan perlindungan atas Kondisi Kritis yang terbagi dalam 3 stadium (awal, menengah dan akhir) dan manfaat tambahan untuk Angioplasti, Komplikasi Diabetes dan Kondisi Kritis Katastropik sesuai dengan kriteria pada Tabel Pertanggungan Kondisi Kritis pada Polis.

Paket Komplit

Ilustrasi Manfaat Asuransi Tambahan PRUEarly Stage Crisis Cover Plus dan PRUTotal Critical Protection (PRUTop) - Plan 2

Ibu A, usia 35 tahun memiliki Asuransi Tambahan **PRUEarly Stage Crisis Cover Plus** dengan dilengkapi Asuransi Tambahan **PRUTotal Critical Protection - Plan 2** dengan Uang Pertanggungan (UP) sebesar Rp1,5 Miliar.

Contoh Klaim yang diajukan	UP yang dibayarkan pada Kondisi Minor	UP yang dibayarkan pada Kondisi Major	Manfaat Tambahan
1 Januari 2021: Ibu A tidak dapat menjalankan 2 dari 6 Aktifitas Hidup Sehari hari*	Rp705 Juta (50% UP) Manfaat PRUTotal Critical Protection		
1 Juni 2021: Ibu A menjalani prosedur Angioplasti*			Rp75 juta (10% UP) Manfaat Angioplasti
1 Januari 2022: Ibu A menderita salah satu penyakit Catastrophic (Serangan Jantung Ekstensif) sebagai akibat dari Komplikasi Diabetes*			Rp200 juta (20% UP/ max Rp200 juta) Manfaat Komplikasi Diabetes
		Rp750 Juta (50% UP) Total 100% UP dibayarkan Manfaat PRUEarly Stage Crisis Cover Plus dan PRUTotal Critical Protection Berakhir	Rp300 juta (20% UP) Manfaat Catastrophic
Total Manfaat Utama & Manfaat Tambahan: Rp2,075 Miliar			

* Syarat dan ketentuan selengkapnya terdapat dalam Polis



PT Prudential Life Assurance

Prudential Tower

Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, Indonesia

Tel: (62 21) 2995 8888

Fax: (62 21) 2995 8800

Customer Line: 1500085

Email: customer.idn@prudential.co.id

Website: www.prudential.co.id

Ilustrasi Manfaat Asuransi Tambahan PRUCrisis Cover Benefit Plus 61 dan PRUTotal Critical Protection (PRUTop) - Plan 1

Ibu B, usia 35 tahun memiliki Asuransi Tambahan PRUCrisis Cover Benefit Plus 61 dengan dilengkapi PRUTotal Critical Protection - Plan 1 dengan Uang Pertanggungan (UP) sebesar Rp1,5 Miliar.

Contoh Klaim yang diajukan	Manfaat Dasar	Manfaat Tambahan
1 Juni 2021: Ibu B menjalani prosedur Angioplasti*		Rp150 juta (10% UP) Manfaat Angioplasti
1 Januari 2022: Ibu B memenuhi 1 dari 5 Kriteria Perawatan atau Kerusakan Permanen dari Fungsi atau Organ Tubuh*	Rp1,5 miliar (100% UP) Manfaat PRUCrisis Cover Benefit Plus 61 dan PRUTotal Critical Protection Berakhir	
Total Manfaat Utama & Manfaat Tambahan: Rp1,65 Miliar		

* Syarat dan ketentuan selengkapnya terdapat dalam Polis

Syarat Kepesertaan dan Ketentuan Asuransi Tambahan PRUTotal Critical Protection (PRUTop)

1. Mulai usia 6 – 65 tahun (ulang tahun berikutnya)
2. Pilihan masa Kepesertaan sampai dengan usia 55, 60, 65, 70, 75, 80 atau 85 tahun (usia sebenarnya)
3. Tersedia dalam mata uang Rupiah
4. Masa Tunggu 90 hari sejak PRUTotal Critical Protection terbit atau dipulihkan

5. Produk PRUTotal Critical Protection wajib dibeli bersamaan dengan Asuransi Tambahan Utama yaitu PRUCrisis Cover Benefit plus 61, PRUCrisis Cover Benefit 34, PRUEarly Stage Crisis Cover, atau PRUEarly Stage Crisis Cover Plus.

6. Besarnya Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan PRUTotal Critical Protection akan mengikuti Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan Utama yaitu PRUCrisis Cover Benefit plus 61, PRUCrisis Cover Benefit 34, PRUEarly Stage Crisis Cover, atau PRUEarly Stage Crisis Cover Plus

7. Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan PRUTotal Critical Protection pada saat dibayarkan akan mengurangi Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan Utama PRUCrisis Cover Benefit plus 61, PRUCrisis Cover Benefit 34, PRUEarly Stage Crisis Cover, atau PRUEarly Stage Crisis Cover Plus berlaku sebaliknya

8. Setelah kombinasi manfaat 100% Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan PRUTotal Critical Protection dan/atau Asuransi Tambahan Utama dibayarkan, maka Perlindungan Asuransi Tambahan PRUTotal Critical Protection dan Asuransi Tambahan PRUCrisis Cover Benefit plus 61, PRUCrisis Cover Benefit 34, PRUEarly Stage Crisis Cover, atau PRUEarly Stage Crisis Cover Plus berakhir.

Pengecualian Umum

Manfaat PRUTotal Critical Protection tidak berlaku dalam hal Tertanggung:

- Kondisi Kritis yang terjadi dalam 90 (sembilan puluh) hari pertama sejak Asuransi Tambahan mulai berlaku atau dipulihkan;
- Kondisi Kritis yang telah ada sebelum Asuransi Tambahan mulai berlaku atau Polis dipulihkan (mana yang lebih dahulu);
- Cacat bawaan;
- HIV/AIDS.

Pengecualian lainnya tercantum pada Polis.

- Premi untuk Asuransi Tambahan PRUTotal Critical Protection tergantung pada usia, status merokok, jenis kelamin, dan dapat berubah sewaktu-waktu sebagai penyesuaian atas, termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim, inflasi biaya kesehatan, dan manfaat asuransi kesehatan lainnya yang Tertanggung miliki di Prudential Indonesia.
- Penanggung berhak meninjau ulang dan/atau menolak perpanjangan dan/atau mengakhiri Asuransi Tambahan PRUTotal Critical Protection dan Asuransi Tambahan Utama pada saat Ulang Tahun Pertanggungan Asuransi Tambahan PRUTotal Critical Protection dan Asuransi Tambahan Utama dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut mulai berlaku.

Cara Mengajukan Klaim

Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Tertanggung, atau *Customer Line* 1500085 Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga dapat diunduh di *website* kami www.prudential.co.id.

Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.

Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* kami www.prudential.co.id.

Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Tertanggung, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Sekilas Mengenai PT Prudential Life Assurance



Didirikan pada tahun 1995 dan merupakan bagian dari Prudential plc, London – Inggris. Di Asia, Prudential Indonesia menginduk pada kantor regional Prudential Corporation Asia (PCA), yang berkedudukan di Hong Kong. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Prudential Indonesia telah menjadi pemimpin pasar dalam penjualan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) sejak produk ini diluncurkan pada tahun 1999. Prudential Indonesia telah mendirikan unit bisnis syariah sejak tahun 2007 dan dipercaya sebagai pemimpin pasar asuransi jiwa syariah di Indonesia sejak pendiriannya.

Sampai dengan 31 Desember 2018, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 6 kantor pemasaran di Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, dan Batam serta 404 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia. Sampai akhir 2018, Prudential Indonesia melayani lebih dari 2,1 juta nasabah yang didukung oleh lebih dari 250.000 Tenaga Pemasar berlisensi.

Pembatasan Tanggung Jawab/Disclaimer:

- Produk ini adalah Asuransi Tambahan yang dapat ditambahkan pada produk Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan Utama PRUCrisis Cover Benefit 34/PRUCrisis Cover Benefit Plus 61 atau PRUEarly Stage Crisis Cover/PRUEarly Stage Crisis Cover Plus
- Seluruh data dan perhitungan pada Ilustrasi Manfaat hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat serta ketentuannya akan mengacu pada Polis asuransi yang berlaku.
- Brosur ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Ketentuan-ketentuan yang mengikat bisa didapatkan didalam Polis yang diterbitkan oleh Prudential Indonesia. Pembeli produk Asuransi Tambahan PRUTotal Critical Protection wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis asuransi.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Tertanggung pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan disetujui
- Pemegang Polis harus membaca dengan teliti dan menyetujui persyaratan serta kondisi yang tercantum didalam Polis.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar Prudential Indonesia yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut Asuransi Tambahan PRUTotal Critical Protection, hubungi Tenaga Pemasar Prudential Indonesia yang berlisensi untuk memberikan perencanaan perlindungan sesuai keperluan.
- Tertanggung dapat juga menghubungi Customer Line di 1500085 atau mengunjungi kantor pemasaran Prudential Indonesia terdekat.
- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Indonesia dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia